

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT BADUY

DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Ilham Arrafi Prasetyo

30301800191

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT BADUY
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAAN**



Diajukan oleh :

Ilham Arrafi Prasetyo

30301800191

Pada Tanggal, *20 Agustus 2022* Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT BADUY
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ILHAM ARRAFI PRASETYO

NIM: 30301800191

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Agustus 2022

Tim Penguji

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H

NIDN. 88-83720016

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-07077601

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN. 06-02066103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-07077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM ARRAFI PRASETYO

NIM : 30301800191

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT BADUY DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2022

kan,



ILHAM ARRAFI PRASETYO

NIM: 30301800191

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM ARRAFI PRASETYO

NIM : 30301800191

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :
**“TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT BADUY
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN”** Menyetujui menjadi
Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan
pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Agustus 2022

kan,



ILHAM ARRAFI PRASETYO

NIM: 30301800191

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto.

“..Niscaya Allah SWT. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Allah SWT. Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. *Al-Muzadallah*/58:11)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat, Ridho serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Orang tua tercinta, ayah Agus Prasetyo, S.H., dan ibu Warih Widayanti yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
4. Kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan skripsi ini.

Sejalan dengan penulisan skripsi ini, penulis sangat tertarik dalam melihat hukum yang hidup di masyarakat. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan sependek pengetahuan penulis bahwa Indonesia sangat kaya akan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat sehari-hari. Adanya perbedaan nilai yang terkandung dalam hukum positif dengan yang ada pada kehidupan sosial masyarakat menjadikan suatu tantangan bagi penulis untuk mencoba menggali nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maka dari itu penulis tertarik mengangkat suatu karya ilmiah ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT BADUY DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang itu semua tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H Selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Terima kasih teruntuk kedua orang tua penulis Bapak Agus Prasetyo, S.H. dan Ibu Warih Widayanti serta segenap keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, cinta dan restunya dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Ridhoilah selalu anakmu untuk bergerak bagi kebermanfaatan bangsa dan negara.
7. Terima kasih kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.
8. Terima kasih kepada kawan-kawan International Class Program (ICP'2018) yang telah menjadi teman sekelas yang tidak pernah diganti sejak semester dua. Terkhusus Hanung Bagus Pratama, Hudiono Reksoprojo, Hana Wandari, Hasna Kholiviyah, dan Anisa Nur Rachmasari.
9. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Kabinet Abhipraya Wistara yang telah memberikan pengalaman yang edukatif dan produktif. Terkhusus Aditya Novyansyah, Bagas Erlangga, Rezki Wira, Rifda Oktavia, Azizah Nur, Melinda Mega, Fariz Noor, Adinda Putri, Reza Bagoes, Muzaki Adi, Tubagus Hikam, Azzahra Ratna, dan Rizki Anggraeni.

10. Terima kasih kepada Keluarga Besar BEM KM Unissula Kabinet Eskalasi Karya yang telah menjadi wadah perkembangan diri yang efektif. Terkhusus Asara M. Alwind, Teguh Mukti, Laila Rahmania, Selpi Dahlia, Fatrisia Bahuwa, Oktavianisa, Ahmadil Hadi, Fabian Alif dan seluruh jajaran Badan Pengurus Harian (BPH).
11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Gmni Komisariat Unissula yang selalu membersamai setiap langkah dalam pergerakan yang substantif dan progresif revolusioner. Terkhusus Rizky Ardiansyah, Rio Perdana, Satria Cesar, Rifqi Sahrul, Reyhan Odagoma, Mellyana Putri, Dhina Maria dan seluruh kader aktif maupun alumni.
12. Terima kasih kepada para senior yang telah memberikan pembelajaran yang menarik. Terkhusus Bung Giant Permana, Bung Zul Anca, Bung Salman, Bung Ahong, Bung Iqbal, Mas Dwi Adi, Mas Al, Mas Agus dan Mba Dwi Kusuma.
13. Terima kasih kepada Sabrina Putri Darmawan, sahabat seperantauan saya yang selalu memberikan kebermanfaatan bagi sesama dan dukungan dalam menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 11 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
H. Jadwal Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	32
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perzinahan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Bagi Adat Baduy	40
B. Tinjauan Yuridis Sistem Peradilan Pidana Adat Baduy dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan.....	47
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



ABSTRAK

Sistem peradilan pidana adat Baduy merupakan sebuah suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dugaan telah melakukan tindak pidana dalam adat Baduy. Penelitian penulis dengan judul Tinjauan Yuridis Sistem Peradilan Pidana Adat Baduy dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara perzinahan melalui mekanisme atau sistem peradilan pidana adat Baduy serta untuk mengetahui apa sanksi pidana adat bagi pelaku perzinahan menurut hukum pidana adat Baduy.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian dengan metode yuridis sosiologis yaitu, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan dalam sistem yang nyata. Yuridis sosiologis menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Kemudian dari penelitian lapangan tersebut penulis menganalisis data-data sesuai apa yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menemukan bahwa sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinahan ialah dengan dikawinkan dan/atau melakukan *ngabokoran*. Sanksi pidana adat tersebut merupakan sarana pertanggungjawaban secara lahiriah maupun batiniah. Sistem peradilan pidana adat Baduy terdiri dari empat tahapan yang dimana dalam tiap tahapannya mengedepankan upaya penyelesaian secara kekeluargaan (mediasi). Setiap tahapannya dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang seluas luasnya bagi pelaku dan para pihak terkait untuk berpendapat sehingga dapat dikategorikan sistem peradilan adat Baduy masuk kedalam jenis sistem aquisator. Walaupun belum adanya hukum materiil dan formil yang tertulis dalam hukum pidana adat Baduy, namun adanya pelestarian hukum pidana adat secara lisan dan berkala menjadikan adanya tatanan struktur dalam sistem peradilan pidana adat Baduy. Hal ini menjadi penunjang dalam mengadili perkara pidana adat sehingga fungsi represif dari sistem peradilan pidana adat Baduy hadir di dalamnya.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Adat Baduy, Perzinahan.

ABSTRACT

The Baduy customary criminal justice system is a mechanism for examining criminal cases which has the aim of dropping or acquitting someone from allegations of committing criminal acts in Baduy customs. The author's research with the title Juridical Review of the Baduy Customary Criminal Justice System in the Settlement of Adultery Cases. The purpose of this study is to find out how to resolve adultery cases through the mechanism or system of the Baduy customary criminal justice and to find out what the customary criminal sanctions for adultery are according to the Baduy customary criminal law.

The research conducted by the author is a sociological juridical method, namely, identifying and conceptualizing law as a real social institution and in a real system. Sociological juridical emphasizes research with the aim of obtaining legal knowledge empirically by going directly to the field. Then from the field research the authors analyzed the data according to what was found in the field.

The results of the study found that customary criminal sanctions against adulterers were to marry and/or perform ngabokoran. The customary criminal sanctions are a means of external and internal accountability. The Baduy customary criminal justice system consists of four stages in which each stage prioritizes efforts to settle amicably (mediation). Each stage is carried out openly and provides the widest possible space for actors and related parties to express their opinions so that the Baduy customary justice system can be categorized into the type of aquisator system. Although there is no written material and formal law in the Baduy customary criminal law, the existence of oral and periodic preservation of customary criminal law creates a structural order in the Baduy customary criminal justice system. This is a support in adjudicating customary criminal cases so that the repressive function of the Baduy customary criminal justice system is present in it.

Keywords: *Baduy Customary Criminal Justice System, Adultery.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar seluruhnya dari Sabang hingga Marauke. Hal ini menjadikan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang bahkan jika dilihat dari perspektif historisnya, dengan tersebarnya pulau-pulau ini menjadi kesempatan bagi para penjajah di masa lampau untuk memecah belah Nusantara pada kala itu. Tidak hanya pulau yang tersebar luas, dalam hal jumlah penduduk Indonesia juga tidak kalah menarik, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 jiwa. Dari angka tersebut Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar dan juga banyaknya pulau yang tersebar mempengaruhi banyak hal terhadap Indonesia. Mulai dari dampak negatif dan positif pastinya dirasakan oleh Indonesia. Keanekaragaman suku, agama, dan budaya tentunya menjadi beberapa hal yang terdampak bagi kondisi geografis Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keanekaragaman suku, adat, dan budaya namun bangsa Indonesia dapat dipersatukan dengan memiliki latar belakang pernah merasakan pahitnya penjajahan. Masyarakat Indonesia mencoba membawa rasa senasib dan sepenanggungan tersebut untuk mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemerdekaan. Pengalaman ini yang menjadikan Indonesia memiliki karakter dan prinsip menghargai perbedaan antar umat manusia. Walaupun kemerdekaan telah diraih, namun karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetap lekat dan

dilestarikan oleh para penerus bangsa hingga hari ini dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dari total seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiap daerah di seluruh penjuru Indonesia memiliki suku, adat, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Peradaban yang berbeda-beda pula, nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia itu sendiri pun berbeda-beda di tiap daerahnya. Padahal jika berbicara nilai (*value*), tentunya hal ini berpengaruh pada norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Yang dimana berlakunya norma tersebut juga di pengaruhi oleh faktor-faktor sosial di masyarakat itu sendiri sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat yang bersangkutan. Tingkah laku yang dimaksud dapat berupa sikap positif maupun negatif yaitu dimana sikap positif berarti tingkah laku masyarakat yang menaati norma tersebut (*conform*) atau sikap negatif yang dimana tingkah laku masyarakat tersebut tidak menaati norma tersebut (*non-conformist*).

Tiap masyarakat atau golongan menghendaki normanya dipatuhi, akan tetapi tidak semua orang bisa dan mau mematuhi. Agar supaya normanya dipatuhi maka masyarakat atau golongan itu mengadakan sanksi atau penguat istilah Prof. Djodjodigono: *pekokoh*. Sanksi dapat bersifat negatif bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang menaatinya. Sanksi yang negatif misalnya pidana, sedang sanksi yang positif misalnya hadiah.¹

Hukum pidana sendiri didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu

¹ Soedarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 5.

akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger).² Berdasarkan definisi hukum pidana sebagaimana dinyatakan oleh Mezger tersebut maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari hukum pidana ialah adanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan adanya pidana.

Pidana sendiri dapat dikatakan suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Pidana juga dapat disebut sebagai “tindakan tata tertib” (*tuchmaatregel*). Menurut Van Hamel mengenai hukum pidana didefinisikan sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.³

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, hukum pidana di Indonesia masih mengacu kepada ketentuan umum Buku I KUHP.

Melihat aspek historis dari KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No 732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia⁴. Dalam melihat hukum

² *Ibid*, hlm. 13.

³ *Ibid*, hlm. 14

⁴ Barda Nawawi Arif, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008, hlm. 6.

pidana positif yang berlaku di Indonesia seringkali menjadi bahasan dalam diskusi-diskusi di bangku perkuliahan, dimana KUHP sebagai produk hukum kolonial yang berlaku sementara di Indonesia sendiri sudah memiliki hukum yang hidup di masyarakat dan telah berlaku sejak dahulu kala.

Mengenai hukum yang telah lama hidup di masyarakat ini sebenarnya sudah menjadi fokus bagi para akademisi dengan mencoba menggali hukum tersebut guna pembaharuan hukum pidana. Dapat dilihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada beberapa rekomendasi dan amanat hasil Seminar Hukum Nasional, simposium, undang-undang dan berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.⁵

Indonesia sebagai negara melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Melalui hal tersebut berimplikasi pada segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dalam Indonesia disandarkan pada hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum memiliki hierarki perundang-undangan yang dimana arti penting dari hal tersebut ialah hukum tersebut sah apabila dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan didasarkan pada norma yang lebih tinggi.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar), Semarang, Badan Penerbit Undip, 2007, hlm. 39- 42.

Berbicara sistem, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang berarti keseluruhan yang memiliki beberapa bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain atau yang biasa disebut sebagai “subsistem”, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.⁶ Suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Begitu pula dengan sistem hukum.

Sistem hukum diharapkan dapat menyelesaikan berbagai konflik dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, diperlukan kerja sama yang baik antar subsistem hukum yang terkandung dalam sistem hukum tersebut dalam mewujudkan satu kesatuan yang utuh dan juga kandungan asas-asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya juga berjalannya. Misalnya dalam sistem hukum Indonesia, terdiri dari berbagai subsistem hukum seperti subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum hukum tata negara, dll. Tentunya subsistem hukum tersebut berbeda-beda namun tetap dalam satu kesatuan sistem hukum Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum menganut tiga sistem hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. Ketiga sistem hukum itu ialah sistem hukum positif, sistem hukum islam, dan sistem hukum adat. Merupakan suatu tantangan bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk menerapkan ketiga sistem hukum ini

⁶ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 2.

secara bersamaan namun, suatu kelebihan bagi Indonesia juga sebagai negara hukum apabila ketiga sistem hukum ini dapat berjalan bersamaan dengan harapan dapat lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.

Berbicara mengenai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat pastinya harus disandarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai tersebut hidup, menjadikan norma yang diakui masyarakat sehingga muncul pemberian sanksi bagi pelanggarnya atau bisa disebut juga hal ini sebagai hukum. Hukum adat atau "*adatrecht*" pertama kali disampaikan oleh Snouck Hurgronje, yang dimana definisi hukum adat dapat dikatakan sebagai sekumpulan peraturan yang tumbuh berkembang dan dipertahankan di suatu masyarakat tertentu. Hukum adat memiliki karakteristik bersifat tradisional, berpangkal pada ajaran nenek moyang, dan diakui secara turun temurun. Namun tidak menutup kemungkinan juga dalam hukum adat dapat berubah sesuai dengan pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan akan kehidupan yang silih berganti. Perubahan-perubahan ini sering kali terjadi dalam kondisi sosial tertentu yang bahkan tidak disadari oleh masyarakat tersebut.

Sistem hukum adat merupakan keseluruhan dari subsistem hukum adat yang terdapat di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Seperti halnya sistem hukum terdapat subsistem-subsistem yang menjadi kasatuan dalam sistem hukum adat. Tentunya dalam berlakunya sistem hukum adat dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur yang terdapat dalam sistem hukum seperti struktur hukum atau "*structure*" merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan berdasarkan ketentuan formilnya dalam artian proses pengadilan, pembuatan hukum, dan proses penegakan hukum. Kemudian, terdapat substansi hukum atau "*substance*" merupakan kumpulan peraturan yang menjadi acuan

daripada subjek hukum dalam bertindak atau biasa disebut sebagai hukum materiil. Selanjutnya, budaya hukum yang ada atau *"the legal culture"* adalah segala faktor yang menentukan sistem hukum mendapatkan tempatnya dalam kerangka budaya milik masyarakat sekitar.⁷ Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum yaitu keseluruhan sikap masyarakat yang mempengaruhi dalam realisasi penerapan hukum di daerah tersebut.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut :

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.”

Baduy merupakan sebutan yang telah ada sejak peneliti Belanda yang menyamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang adadi bagian utara dari wilayah tersebut.⁸ Suku Baduy merupakan masyarakat yang hidup di sisi selatan Provinsi Banten lebih tepatnya di Kabupaten Lebak. Suku Baduy juga dikenal sebagai sebagai Orang Kanekes atau *"Urang Kanekes"*, dengan populasi sekitar 26.000 orang yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Sehingga mereka sendiri seringkali menamakan diri mereka sebagai *"Urang Cibeo"* yang merupakan nama kampung mereka. Suku Baduy dalam kesehariannya mengakui

⁷ Yuliana, *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) No. 1, 2016, hlm. 48

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Badui, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pukul 15.01 WIB.

dua sistem pemerintahan, yaitu : 1. Sistem nasional, yang mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat Baduy. Keduanya dikolaborasikan sedemikian rupa agar tidak adanya benturan dalam berjalannya. Secara nasional penduduk Baduy dipimpin oleh kepala desa yang disebut “Jaro” atau pemerintah yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu “*Pu'un*”.

Suku Baduy sendiri terbagi menjadi dua yaitu, Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar. Penampakan perbedaannya terlihat dari cara mereka berpakaian, yang dimana Suku Baduy Dalam cenderung memakai pakaian serba putih sedangkan Suku Baduy Luar memakai pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Hingga saat ini Suku Baduy Dalam masih memegang teguh aturan adat yang berimplikasi masih banyaknya pantangan yang berlaku. Sedangkan Suku Baduy Luar dapat dikatakan sedikit telah terkontaminasi dunia modern dengan mulai menggunakan teknologi yang ada seperti alat komunikasi.

Perkembangan zaman mendorong kemajuan teknologi informasi yang berimplikasi pada kemudahan akses akan informasi dari segala penjuru dunia. Akulturasi budaya merupakan hasil dari kemudahan akses akan informasi yang dimaksud. Berubahnya pola pikir, gaya hidup dan juga tingkah laku sosial kini dapat dirasakan. Paham liberalisme menjamur mendistorsikan pandangan pemuda akan adat istiadat dan budaya yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Pergaulan bebas pun saat ini bukan suatu hal yang asing lagi di lingkungan sekitar bahkan sering kali bertabrakan dengan norma sosial, agama, dan kesusilaan yang hidup di masyarakat. Terjadinya pergeseran nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga timbulnya perilaku baru bagi manusia dalam

bermasyarakat yang cenderung bertolak belakang dengan apa yang menjadi aturan dan pemahaman dalam berperilaku di masyarakat. Salah satu hal tersebut ialah perzinahan.

Keinginan hubungan seksual atau libido seksualitas merupakan naluri yang ada pada manusia untuk menikmati hubungan itu sekaligus upaya mengembangkan jenis. Naluri Seperti ini juga ada pada binatang. Hanya saja, pada manusia yang lebih dominan adalah untuk menikmati hubungan seks ketimbang mengembangkan jenis.⁹ Zina sendiri merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat Indonesia. Zina sendiri memiliki beberapa pengertian yang seringkali digunakan. Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).¹⁰ Sedangkan dalam hukum pidana positif di Indonesia mengenai zina sendiri diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
- c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

⁹ Murtadha Muthahhari, *Fitrah*, Jakarta, Lentera Basritama, 1998, hlm. 35.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/zina> Diakses pada tanggal 3 November 2021, pada pukul 19.27 WIB.

Menurut ketentuan pasal tersebut, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Tidak termasuk ke dalam pengertian zinah apabila persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suami wanita itu. Perbuatan ana bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini suami tersebut adalah seorang germo yang telah membuat isterinya menjadi pelacur dan menyetujui perbuatannya atau cara hidupnya tanpa pembatasan. Kejahatan ini hanya bisa dituntut apabila adanya aduan dari suami atau istri.¹¹

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya memeluk ajaran islam. Sedangkan islam sendiri memiliki pandangan untuk tidak mendekati zina dalam Surat Al-Isra: 32 dimana merupakan sebuah ajakan untuk tidak mendekati zina dan menyebut zina sebagai perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Pengertian zina sendiri lebih dalam dijelaskan dalam *mazhab*. Contohnya dalam *mazhab* Asy-Syafi'iyah yang dijelaskan zina merupakan masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan *syahwat* yang alami tanpa *syubhat*.

¹¹ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1985, hlm. 175

Menurut teori *Reception In Complexu* yang pada intinya mengatakan bahwa setiap masyarakat yang memeluk kepercayaan tertentu maka ajaran kepercayaan tersebut menjadi hukum adat bagi masyarakatnya. Sehingga terdapat perbedaan konsep dan nilai dalam hal perzinahan. Pengertian zina menurut KUHP seringkali menjadi bahasan dalam tataran akademis, karena nilai yang diangkat kurang mengakomodir definisi zina yang hidup dan dipahami masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, penegakan hukum terhadap perzinahan di Indonesia sampai hari masih menjadi problematika penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu, menarik untuk menggali bagaimana penegakan hukum terhadap perzinahan melalui *sampling* salah satu kelompok masyarakat adat yang ada di Indonesia yaitu masyarakat adat baduy. Bukan tanpa sebab, pemilihan salah satu masyarakat adat ini dikarenakan masyarakat baduy yang masih memegang teguh kemurnian hukum yang dianut sedari dulu hingga kini. Maka dari itu penulis dalam penelitian kali ini mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT BADUY DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas maka dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perzinahan bagi adat Baduy ?
2. Bagaimana sistem peradilan pidana adat Baduy dalam penyelesaian perkara perzinahan ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pada penelitian kali ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku perzinahan bagi adat Baduy.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis sistem peradilan pidana adat Baduy dalam penyelesaian perkara perzinahan.

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian, diharapkan dalam penelitian kali ini dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna untuk mengetahui salah satu sistem peradilan pidana adat yang ada di Indonesia dan juga memberikan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
2. Secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara perzinahan melalui sistem peradilan pidana adat Baduy.

E. Terminologi.

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah - istilah tertentu, agar tak terjadi penafsiran yang berbeda maka perlu adanya penegasan. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan memiliki arti mempelajari dengan cermat.¹² Sedangkan kata yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang memiliki arti menurut hukum atau dari segi hukum.¹³ Dapat ditarik kesimpulan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat suatu hal dari segi hukum.

2. Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana secara etimologis, sistem memiliki arti terhimpun diantara bagian-bagian atau subsistem yang saling berkaitan secara teratur dan menjadi suatu kesatuan. Sedangkan peradilan pidana diartikan sebagai suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Menurut Muladi sistem peradilan pidana diartikan sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

3. Perzinahan.

Perzinahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “*zina*” yang berarti perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).¹⁴

¹² <https://kbbi.web.id/tinjau> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14.47 WIB.

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 15.01 WIB.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Zina> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14.51 WIB.

Perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disebut sebagai gendak (*overspel*) yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 284 KUHP, sebagai perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah.

4. Adat Baduy.

Baduy merupakan sebutan yang telah ada sejak peneliti Belanda yang menyamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut.¹⁵

Menurut sesepuh Baduy Dalam, diantaranya Jaro Nalim dan para kokolotan di Baduy Luar, Orang Baduy bukanlah pelarian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Padjadjaran dan bukan pula keturunan dari prabu Siliwangi sebagaimana selama ini ditafsirkan oleh banyak orang luar. Menurut Jaro Nalim, orang Baduy adalah keturunan Nabi Adam (Batara Tunggal), yakni manusia pertama di muka bumi. Atas kepercayaan ini mereka mempertahankan ajaran dan adat istiadat untuk senantiasa bertanggungjawab menjaga keutuhan dan kelestarian alam.¹⁶

5. Penyelesaian.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Badui, Diakses pada tanggal 22 November 2021, pada pukul 15.22 WIB.

¹⁶ Uten Sutendi, 2010, *Damai Dengan Alam, Kearifan Hidup Orang Baduy*, Tangerang, Media Komika, hlm. 64.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penyelesaian adalah suatu proses menyelesaikan terhadap suatu hal.¹⁷ Penyelesaian berasal dari kata selesai yang berarti sudah jadi atau habis dikerjakan.

6. Perkara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perkara adalah urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).¹⁸ Dapat disimpulkan mengenai perkara merupakan suatu hal yang harus dihadapi pada penyelesaian.

F. Metode Penelitian.

Suatu penelitian yang baik dibutuhkan metode yang tepat dalam pengumpulan data-data agar sasaran dari penelitian tersebut dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan hasil dari penelitian tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Penelitian kali ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan sosiologis merupakan metode pendekatan dengan menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Adat Baduy. Dapat dikatakan dalam metode pendekatan ini lebih menitik beratkan kepada data primer yang ada, disamping data sekunder.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/selesai> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, pada pukul 15.15 WIB.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara> Diakses pada tanggal 3 Desember 2021. pada pukul 10.12 WIB.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian kali ini penulis menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa berdasarkan pendekatan yang dilakukan terhadap obyek penelitian. Kemudian, dari hasil penelitian tersebut penulis akan mengkaitkan dengan konsep, teori, asas, dan sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data dan Jenis Penelitian.

Data yang menjadi sumber dalam penelitian kali ini ada dua yaitu:

a. Data Primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penulis melangsungkan penelitian dengan mewawancarai narasumber yang berhubungan erat dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang sifatnya pelengkap dan mendukung data primer yang berwujud.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder terdiri dari beberapa hal seperti:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang termasuk ke dalam bahan hukum primer berupa sumber-sumber hukum seperti :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- d) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis diambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹⁹

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari *e-book*, *website*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian kali ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan beberapa teknik, sebagai berikut :

¹⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasarpenelitian-hukum> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 20.42 WIB.

a) Studi Lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yang dimana dalam hal ini ialah Desa Kanekes, Kab. Lebak, Prov. Banten. Penulis melakukan observasi, wawancara langsung dengan pemimpin suku setempat guna mendapatkan data primer yang kurang lebih berupa sistem peradilan pidana adat baduy.

b) Studi Pustaka.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan pengamatan melalui pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian.

Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Sistem Peradilan Pidana Adat Baduy dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

6. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana analisis kualitatif dapat dikatakan menguraikan data yang diperoleh secara mendetail kedalam sebuah kalimat (*deskriptif*). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik suatu konklusi secara deduktif, yaitu sebuah cara berpikir yang berdasarkan pada informasi – informasi yang bersifat umum

yang kemudian ditarik suatu poin yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini diperjelas dengan sistematika penulisan skripsi yang terbagi ke dalam empat bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai masyarakat hukum adat, tinjauan umum tentang pidana adat, tinjauan umum tentang perzinahan, dan perspektif hukum islam mengenai perzinahan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perzinahan bagi adat Baduy ? dan Bagaimana tinjauan yuridis sistem peradilan pidana adat Baduy dalam penyelesaian perkara perzinahan ?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang dimana berisi kesimpulan dan saran dari penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.

1. Hukum Pidana.

Hukum pidana berasal dari kata “*strafrecht*” yang dimana jika dibedah terdiri dari kata “*starf*” dan “*recht*”. “*recht*” sendiri diartikan sebagai hukum yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Sedangkan kata “*straf*” berartikan suatu penderitaan yang dibebankan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal yaitu, Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.

Hukum pidana dapat diartikan aturan yang menjadi pedoman negara untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Tentunya hukum pidana hadir bukan tanpa sebab dan fungsi. Hukum pidana sendiri memiliki fungsi yang diklasifikasikan kembali menjadi dua yaitu:

a. Fungsi umum.

Pada intinya karena hukum pidana merupakan suatu sub daripada hukum itu sendiri maka secara umum fungsi hukum pidana ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam kemasyarakatan.

b. Fungsi Khusus.

Fungsi khusus pada hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschuts*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

2. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni "*straf*", "*baar*" dan "*feit*". Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*" itu, ternyata "*straf*" diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan "*baar*" diterjemahkan dengan "dapat" dan "boleh". Sementara itu, untuk "*feit*" diterjemahkan dengan "tindak", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan".²⁰

Istilah "tindak" telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata "tindak" merujuk kepada suatu hal perbuatan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk perbuatan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal dalam

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2

pemahaman yang sebenarnya dalam istilah “*feit*” itu adalah termasuk dalam perbuatan aktif maupun pasif.²¹

a. Pengertian Tindak Pidana.

Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan “*strafbaarfiet*”, yaitu:

1) Pompe

Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²²

2) Simons

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.²³

3) Menurut Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

²¹ Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AheamPatehaem*, Jakarta, 1996, hlm. 201

²² *Ibid*, hlm. 204

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35

4) Andi Hamzah

Suatu Perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁵

5) Wirjono Prodjodikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Selanjutnya yang menjadi bahasan penting dalam tindak pidana ialah unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana itu sendiri. Yang dimana hal ini dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu:

1) Unsur tindak pidana menurut teoritis.

a) Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:²⁷

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

b) Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:²⁸

²⁵ Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

²⁶ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014, hlm. 50

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1998

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
 - 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
 - 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 - 4) Unsur melawan hukum yang obyektif.
 - 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.
- 2) Unsur tindak pidana dalam undang-undang.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

²⁸ Moeljatno, 1985, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 63

- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

Pembahasan mengenai hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan hukumannya dari pada kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara keduanya yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

c. Jenis Tindak Pidana.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana terbagai beberapa hal, yaitu:

- a) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur *culpa*.

- b) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau juga disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidakmurni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, maka hal ini dapat dibedakan antara tindakan pidana terjadi seketika (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus menerus (*voordurende dellicten*).
- d) Berdasarkan pada sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum atau tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak

pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana mteril. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Yang sebagaimana pada umumnya perbedaan ini dikenal istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik- delik di luar KUHP.

- e) Dilihat dari sudut pandang subjeknya, yang dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu) sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu kejahatan jabatan.
- f) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- g) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Bentuk yang diperberat.
- 3) Bentuk yang diperingan.

- h) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- i) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perzinahan memiliki kata induk “zina” yang memiliki arti perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).²⁹ Perspektif hukum positif Indonesia dalam pengertiannya mengenai zina dapat dilihat melalui Pasal 284 KUHP yang berbunyi :

- a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan muka;
- c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

²⁹ <https://kbbi.web.id/zina>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 12.09 WIB.

R. Soesilo, dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa supaya masuk pasal tersebut haruslah persetujuan yang terjadi dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan maksud “persetujuan” disini adalah adanya perpaduan anggota perempuan dengan anggota laki laki yang bisa dijalankan untuk membuat suatu keturunan (anak). Jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan.

2. Adat Baduy.

Asal usul orang Baduy merupakan bagian dari suku sunda yaitu suku asli masyarakat provinsi Jawa Barat dan sekarang menjadi provinsi Banten, bahasa yang digunakan mereka juga bahasa sunda.⁴ Sulit untuk mengetahui secara pasti tentang asal-usul (sejarah) masyarakat Baduy. Sedikit gambaran tentang keadaan komunitas ini pernah dilaporkan C.L. Blume ketika melakukan ekspedisi botani ke daerah tersebut pada tahun 1822. dalam laporannya, Blume menuliskan, ”dipangkuan sebuah rangkaian pegunungan, yang menjulang tinggi di Kerajaan Banten di Jawa Barat, kami mendapatkan beberapa kampung pribumi, yang dengan sengaja bersembunyi dari penglihatan orang-orang luar”.³⁰

Wilayah masyarakat Baduy memiliki luas sekitar 5.101.8 hektar, terletak disebelah Barat Pulau Jawa, di sekitar pegunungan Kendeng. Secara administrasi pemerintahan, wilayah ini dikukuhkan menjadi Desa Kanekes,

³⁰ Cecep Eka Permana, *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*, Wedayatama Widya Sastra, Jakarta, 2010, hlm. 22

Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Kanekes yang luasnya sekitar 5.102 hektar merupakan wilayah yang berbukit-bukit, berlembah curam, yang terletak pada ketinggian antara 500-1.200 m. Kampung-kampung Baduy berada pada ketinggian antara 800-1.200 m. Suhu udaranya sekitar 20-22 derajat, keadaan tanahnya selalu selalu basah, lembab, dan berlumut. Sungai-sungai berbatu membelah hutan dan bukit serta melintasi beberapa wilayah pemukiman di antaranya sungai Ciujung, Cibarani, Cimedang, Cibaduy yang mempersulit pejalan kaki untuk mencapai kampung-kampung tertentu dalam waktu singkat.³¹

Diperkirakan mereka pindah di daerah terpencil di Gunung Kendeng pada abad 16, seiring dengan keruntuhan Kerajaan Padjadjaran. Karena pada zaman dahulu sebelum Islam masuk ke Jawa pengaruh agama Hindu dan Budha semakin kuat, termasuk Kerajaan Padjadjaran. Tahun 1579 masuklah islam untuk menghancurkan Padjadjaran dan masyarakat disana berpindah ke agama Islam. Ada sekelompok masyarakat yang menolak untuk masuk ke dalam Islam, kemudian dinamakan suku Baduy.³²

Menurut Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van den Berg teori *Reception In Complexu* yang pada intinya mengatakan bahwa setiap masyarakat yang memeluk kepercayaan tertentu maka ajaran kepercayaan tersebut menjadi hukum adat bagi masyarakatnya. Secara data yang didapatkan mengenai mayoritas kepercayaan yang dianut oleh masyarakat

³¹ Kusnaka Adimihardja, *Orang Baduy di Banten Selatan Manusia air Pemeliharaan Sungai*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000, hlm. 49.

³² Feri Prihantoro, *Kehidupan Berkelanjutan Masyarakat Suku Baduy*, dalam Jurnal Asia Good ESD Practice Project, BINTARI, (Bina Karta Lestari), Foundation, 2006, hlm.2

adat baduy, mayoritas menganut agama Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan sendiri merupakan agama sinkretis antara Islam dan Hindu. Pentingnya melihat latar belakang kepercayaan yang dianut masyarakat baduy dikarenakan ini akan mempengaruhi bagaimana perspektif masyarakat baduy terhadap perzinahan itu sendiri. Masyarakat Baduy sebagai masyarakat tradisional dapat disebut juga sebagai masyarakat yang sedang berkembang. Hal ini terjadi tidak hanya perubahan yang sedang berlangsung tetapi juga pikukuh atau adat istiadatnya yang mengalami pergeseran.³³

Melalui latar belakang inilah yang menjadi pedoman dasar untuk menggambarkan bagaimana perspektif masyarakat baduy terhadap perzinahan. Melalui latar belakang kepercayaan agama Sunda Wiwitan, perspektif masyarakat baduy terhadap perbuatan zina tak berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Zina yang dipahami yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan bukan dengan pasangan yang sah, dalam artian tidak adanya suatu ikatan pernikahan diantara keduanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.

1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan

³³ Risna Bintari, *Sejarah Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Baduy Pasca Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2000*. Jurnal, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Semarang, vol. 1 Tahun 2012, hlm. 20.

dasar pendekatan sistem.³⁴ Menurut Rusli Muhammad yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.³⁵

a. Sistem peradilan pidana ada memiliki beberapa fungsi yakni :

1) Fungsi Preventif.

Yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya sesuatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya kejahatan.

2) Fungsi Represif.

Yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana.³⁶

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipoetro bertujuan yang pertama, untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996, hlm. 16.

³⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 13

³⁶ *Ibid*, hlm. 51

dipidana; dan ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁷

b. Bentuk Sistem Peradilan Pidana dalam beberapa literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1) Sistem Inquisitor.

Sistem Inquisitor adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia.³⁸ Pelaksanaan sistem ini dengan karakteristik kerahasiaannya menghendaki pemeriksaan dilakukan dengan cara tertutup. Tujuan dari bentuk sistem inquisitor ini ialah agar mendapatkan pengakuan (*confession*). Melalui kerahasiaan pemeriksaan untuk mendapatkan pengakuan terkadang menggunakan kekuasaan dan cenderung melanggar hak-hak asasi seseorang.

2) Sistem Aquisitor.

Sistem Aquisitor berlawanan dengan Sistem Inquisitor, dimana dalam sistem ini dalam setiap tahapan pemeriksaannya cenderung lebih terbuka. Pelaku kejahatan diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi, bantahan terhadap tuduhan yang mengarah kepadanya, dan juga hak-hak pembelaan diri.

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Malang, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 85

³⁸ *Op.Cit.*, hlm. 16.

2. Sistem Peradilan Pidana Adat Baduy.

Hukum Pidana Adat Baduy dalam sistem pidananya mengenal semacam asas ultimum remedium. Asas ini juga diterapkan hukum formil adat baduy sehingga sistem peradilan pidana adat Baduy baru dipakai jika penyelesaian perkara tingkat keluarga para pihak (pelaku dan korban) tidak berjalan. Tahap awal selalu diusahakan diselesaikan di pihak keluarga.

Sistem peradilan pidana adat Baduy pada dasarnya sudah memiliki mekanisme yang tertata rapih walaupun bentuknya tidak tertulis. Pada sistem peradilan pidana adat Baduy juga terdapat sub-sistem yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam sistem peradilan pidana adat Baduy mengedepankan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan di tiap tahapannya dan meletakkan proses pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah.

Pada sistem peradilan adat Baduy mengenal beberapa sub-sistem sebagai berikut:

- a. Kepala Desa (*Jaro*).
- b. Jaro Tangtu.
- c. Jaro Tujuh.
- d. *Puun*.

Pada tiap-tiap sub-sistem tersebut yang akan menindak pada tiap tahapan penyelesaian perkara yang bekerja secara demokratis kepada para pihak yang berperkara.

Sistem peradilan pidana adat Baduy juga dalam penyelesaian masalah mengikutsertakan para pihak yang berkaitan dalam perkara yang sedang berlangsung.³⁹

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perzinahan.

Allah SWT menyariatkan umat manusia agar melaksanakan ajaran islam berupa perkawinan dan melarang perbuatan zina. Perkawinan sebagai pintu gerbang bagi manusia memasuki kehidupan berkeluarga yang aman, damai, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Dalam perkawinan itu manusia dapat menikmati hubungan seksual secara terhormat sekaligus dapat menyambung keturunan. Sementara zina adalah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dari martabat mulia menuju derajat hina.⁴⁰ Mengenai perzinahan dalam perspektif hukum islam tentunya mengacu pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam hukum islam.

Al-Qur'an menjelaskan tentang zina dalam Q.S. Al-Isra: 32 yang berbunyi:



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

³⁹ Wawancara dengan Jaro Saija, tanggal 12 Juli 2022 di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Provinsi Banten

⁴⁰ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta, Serambi, 2002, hlm. 55.

Tak hanya melalui Al-Quran salah satu aturan yang berlaku di Indonesia ini juga menjelaskan mengenai definisi dari zina. Menurut Pasal 1 Butir 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat menjelaskan mengenai pengertian zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Umumnya masyarakat menjadikan pengertian zina yang demikian menjadi pemahaman masyarakat Indonesia secara luas akan zina.

Lebih lanjut untuk memperdalam pengertian mengenai zina Sahal Mahfudz mengutip beberapa pendapat Imam Mazhab dalam bukunya yaitu:⁴¹

1. Menurut Syafi'iyah, zina merupakan perbuatan laki-laki memasukan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa *syubhat*.

⁴¹ KH. MA. Sahal Mahfudl, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LKIS, 1994, hlm. 9.

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.⁴² Zina *Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Sedangkan, Zina *Ghairu Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.⁴³

Mengenai hukuman bagi pelaku zina, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman *rajam* (*stoning to death*) dapat dibebankan apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.⁴⁴

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis telah banyak menyebutkan zina didera atau dicambuk seratus kali dalam Q.S. An-Nur Ayat 2 yang memiliki arti sebagai berikut:

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung, PT Al-Maarif, 1996, hlm 87.

⁴³ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemahan Sunan At Trimdzi Jilid II*, Semarang, CV Asy Syifa, 1992, hlm. 800.

⁴⁴ Zuhdi Masifuq, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 36.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukuman Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perzinahan Bagi Adat Baduy.

Berkaitan perzinahan konsep yang dianut oleh masyarakat Baduy mengenai perzinahan sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yang dimana perzinahan merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan lawan jenis baik yang salah satunya memiliki ikatan perkawinan maupun keduanya tak memiliki ikatan perkawinan.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai "*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*" atau yang berarti suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁴⁵

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁴⁶

Seperti halnya hukum positif Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila. Hukum pidana adat Baduy juga memiliki falsafah yang telah dianut sejak zaman nenek moyang.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 194.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 202

Adat Baduy memiliki falsafah “*Lojor Teu Beunang Dipotong, Pendek Teu Beunang Disambung*”.⁴⁷ Artinya “Panjang Jangan Dipotong, Pendek Jangan Disambung” maknanya ialah agar sejatinya tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, dalam hal sanksi pidana adat Baduy secara keseluruhan ialah untuk memberikan pemulihan kondisi sosial dan hubungan sosial antara para pihak, dengan saling memaafkan (*Silih Ngahampura*).

Adat Baduy dalam hal tindak pidana tidak membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran seperti hukum positif Indonesia, namun dalam hal berat ataupun ringannya suatu tindak pidana adat Baduy memiliki pengklasifikasian lebih lanjut dengan membedakan sanksi daripada tindak pidana tersebut. Dalam substansinya adat Baduy menganggap sanksi pidana merupakan sebuah pembersihan baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Walaupun demikian, adat Baduy tidak memiliki aturan lebih lanjut mengenai pengklasifikasian terkait berat ataupun ringannya suatu tindak pidana. Ukuran mengenai berat atau ringannya suatu tindak pidana hanya didasari oleh perasaan kemanusiaan masyarakat Baduy.

Lebih lanjut dalam hal pengklasifikasian suatu tindak pidana, berikut penulis mencoba paparkan mengenai beragam sanksi yang berlaku dalam adat Baduy. Adat Baduy melihat sanksi pidana merupakan sebuah pertanggung jawaban yang terbagi menjadi dua yaitu:⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Jaro Saija, tanggal 12 Juli 2022 di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Provinsi Banten

⁴⁸ Wawancara dengan Jaro Saija, tanggal 12 Juli 2022 di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Provinsi Banten



1. Pertanggungjawaban lahiriah.

Pertanggung jawaban lahiriah merupakan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, dengan memberikan sanksi bagi pelaku. Sanksi tersebut memiliki beberapa jenis yaitu:

a. *Ditegor*.

Ditegor atau ditegur yang dimana teguran akan diberikan kepada masyarakat Baduy yang melakukan tindak pidana ringan. Teguran diberikan oleh Jaro (kepala desa) melalui mekanisme persidangan yang ada sebelumnya. Lebih lanjut, kepala desa akan memberikan nasihat bagi pelaku tindak pidana atau lebih dikenal sebagai *dipapatahan*.

b. *Silih Ngahampura*.

Silih Ngahampura atau yang berarti saling memaafkan merupakan salah satu sanksi yang juga berlaku dalam adat Baduy. Mengenai permintaan maaf merupakan salah satu upaya penyelesaian yang terdapat di adat Baduy. *Silih Ngahampura* menjadi pertimbangan bagi Jaro Tangtu agar tidak menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ringan, tak hanya itu tujuan dari adanya sanksi pidana ini juga untuk mengharmoniskan kembali antara pelaku dengan korban sehingga terdapat pemulihan hubungan personal, kelompok pada masyarakat adat Baduy tetap terjaga. Seperti apa yang disampaikan Artidjo Alkotsar yaitu:

Penyelesaian perkara dalam hukum adat senantiasa bertumpu pada penyelesaian perkara, bukan pada memutus perkara sebagaimana yang terjadi dalam acara hukum Eropa atau Barat. Dengan demikian, setelah ada penyelesaian dalam perkara adat maka hubungan personal, kekeluargaan komunitas pada masyarakat adat tetap terjaga. Sedangkan dalam hukum

Eropa atau Barat, setelah diputusnya sengketa oleh pengadilan, maka putus pula hubungan keluarga mereka yang bersengketa tersebut.⁴⁹

Silih ngahampura menjadi salah satu opsi pun juga menjadi tujuan penyelesaian perkara pidana adat Baduy. *Silih ngahampura* menjadi implementasi dari falsafah adat Baduy “*Lojor Teu Beunang Dipotong, Pendek Teu Beunang Disambung*” yang dimana bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan silaturahmi yang telah retak kembali seperti sedia kala. Konsep *silih ngahampura* dalam hukum modern dapat disamakan dengan konsep *rechterlijk pardon* yang pada hari ini belum diakomodir dalam hukum pidana positif Indonesia.

c. Ganti Rugi.

Adat Baduy sebelum pada tahun 1970 belum mengenal mata uang rupiah untuk melakukan jual beli, sebagai gantinya masyarakat Baduy pada saat itu melakukan transaksi sederhana dengan melakukan barter atas hasil bumi yang mereka miliki.⁵⁰ Kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya sehingga terjadi perubahan yang berupa digunakannya mata uang rupiah sebagai alat tukar.

Berkaitan dengan ganti rugi dalam adat Baduy juga mengalami perubahan seiring dengan digunakannya mata uang rupiah dalam masyarakat Baduy. Semula ganti rugi dapat berupa hasil bumi maupun ternak kepada korban tindak pidana, kemudian saat ini ganti rugi dapat menggunakan uang. Untuk besaran jumlah uang ataupun barang ganti

⁴⁹ Anto Soemarman, *Hukum Adat, Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2003, hlm v-vii.

⁵⁰ Dachlan, Moch. Ali B., *Kehidupan Ekonomi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes*, Journal Ilmiah Rinjani, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 7.

rugi disesuaikan melalui kesepakatan dan juga kemampuan dari pelaku untuk mengganti kerugian yang ada.

d. *Dikeluarkeun*.

Dikaluarkeun atau dikeluarkan merupakan sanksi yang diberikan bagi masyarakat Baduy dalam yang dikeluarkan menjadi masyarakat Baduy luar karena melakukan tindak pidana yang berat seperti menggunakan teknologi, menggunakan sabun dan/atau pasta gigi, dll.

2. Pertanggungjawaban batinhiah.

a. *Ngabokoran*.

Ngabokoran merupakan sebuah upacara adat sebagai bentuk pertanggung jawaban batinhiah seseorang yang melakukan tindak pidana berat. Secara substansi *ngabokoran* merupakan sebuah permintaan maaf kepada leluhur yang akan dipimpin oleh *Puun*.

Mengenai mekanisme *ngabokoran*, keluarga pelaku diharuskan untuk menyiapkan beberapa hal seperti gambir, pinang, dan sereh. Dalam kasus tertentu apabila ditemui bahwa pelaku telah meninggal dunia, maka seserahan tersebut ditaburi oleh menyan.

Ngabokoran menjadi salah satu sanksi bagi pelaku perzinahan dalam adat Baduy yang telah meninggal dunia. *Ngabokoran* nantinya akan dilakukan oleh keluarga pelaku sebagai gantinya. Lebih diutamakan keturunannya yang terdampak dari tindak pidana zina yang telah dilakukan oleh pelaku.

3. Pertanggungjawaban lahiriah dan batiniah.

a. Dikawinkan.

Dikawinkan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan pada hukum pidana adat Baduy. Masyarakat Baduy memiliki pandangan bahwasannya perkawinan merupakan hal yang suci karena merupakan suatu proses ikatan lahir dan batin antara dua manusia. Sebab karena itu, keduanya harus terikat dalam kondisi satu hati, satu rasa, satu tujuan, serta satu prinsip untuk menuju kehidupan masa depan yang harmonis, sejahtera lahir dan batin hukum adat melarang terjadinya perceraian pada setiap pasangan suami istri warga Baduy Dalam kecuali karna kematian. Masyarakat adat Baduy tidak memperbolehkan suatu perselingkuhan ataupun poligami. Hal itu termasuk pelanggaran berat dan merupakan kesalahan fatal yang bisa menyebabkan pelakunya harus dan dikeluarkan dari Baduy Dalam.

Adat Baduy mengenal yang namanya *rukun hirup* yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Baduy mulai dari pola hidup maupun dalam berumah tangga. *Rukun hirup* dapat disamakan halnya seperti rukun Islam, tetapi berbeda halnya dengan masyarakat baduy yang mengartikan *rukun hirup* merupakan ajaran dan pedoman hidup yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu. Salah satu *rukun hirup* adat Baduy sebelum melakukan perkawinan ialah mengadakan *nyerehan* yaitu, sebuah kegiatan untuk mempertemukan kedua orang tua mempelai dan juga guna mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga.

Perkawinan adat Baduy dilaksanakan selama tiga hari. Hari pertama, seluruh keluarga berkumpul di salah satu rumah mempelai untuk mempersiapkan segala kebutuhan perkawinan. Pada hari kedua, keluarga akan melaksanakan syukuran/*slametan* sebagai ungkapan rasa syukur dan berdoa kepada Sang *Batara Tunggal* dan para *Karuhun* agar acara perkawinan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Syukuran/*slametan* akan dipimpin oleh *Tangkesan*. Di sisi lain akan diadakan pula syukuran/*slametan* di Balai Adat (*Bale*) yang akan dipimpin oleh *Puun*, Kepala Desa (Jaro) dengan dihadiri oleh para perwakilan pihak keluarga pengantin. Pada hari ketiga, merupakan acara inti dari perkawinan adat Baduy. Mekanisme perkawinan yang dilakukan oleh adat Baduy ialah sama halnya seperti akad dalam ajaran agama islam atas persetujuan *Puun*. Sebelum dikawinkan para pasangan akan melakukan ritual *ngabokoran* yang diakhiri dengan dibasuhnya kaki mempelai pria oleh mempelai wanita, hal ini diyakini sebagai bukti kesetiaan seorang istri kepada suami dikemudian hari.⁵¹

Maka dari itu, adat Baduy melihat sanksi pidana menjadi sebuah pertanggung jawaban lahir dan/atau batin. Penyelesaian perkara perzinahan dan juga pemberian sanksinya cukup kasuistik. Yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pelaku masih hidup dan pelaku sudah meninggal.

Dalam hal pelaku masih hidup para pelaku akan dikenakan sanksi pidana berupa dikawinkan. Perkawinan yang akan menjadi pertanggung jawaban lahiriah dan batiniah. Sebab, tujuan adanya perkawinan adalah untuk menyucikan

⁵¹ Wawancara dengan Jaro Saija, tanggal 12 Juli 2022 di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Provinsi Banten

jiwa yang telah melakukan perbuatan zina juga memberikan tanggung jawab lahiriah kepada pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah.

Apabila terbukti adanya tindak pidana perzinahan dengan kondisi pelaku sudah meninggal maka sanksi yang berlaku adalah *ngabokoran* dengan dilakukan oleh keluarga pelaku.

Berkaitan dengan mekanisme perkawinan yaitu berdasarkan *rukun hirup* adat Baduy, sebelum adanya perkawinan akan dilakukan *nyerehan* antar keluarga kedua mempelai. Perkawinan akan berlangsung tiga hari dengan adanya persiapan dan syukuran kepada Sang *Batara Tunggal*. Sebelum dikawinkan pengantin melaksanakan upacara *ngabokoran* hari terakhir upacara perkawinan. Adat Baduy menggunakan cara perkawinan yang sama seperti Islam yaitu dengan akad atas persetujuan *Puun* desa. Kemudian diakhiri dengan mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria.

B. Penyelesaian Perkara Perzinahan Melalui Sistem Peradilan Pidana Adat Baduy.

Sistem peradilan pidana adat Baduy pada dasarnya sudah memiliki mekanisme yang tertata rapih walaupun bentuknya tidak tertulis. Pada sistem peradilan pidana adat Baduy juga terdapat sub-sistem yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam sistem peradilan pidana adat Baduy mengedepankan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan di tiap tahapannya dan meletakkan proses pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah.

Jaro Saija dalam wawancaranya menyampaikan, “*Dasarna musyawarah, rembugan sama keluarga dengan saya, agar tercapai silih ngahampura. Lamun*

teu puas diteruskeun ka kokolot lembur, lamun teu puas diteruskeun ka Jaro tujuh, lalu diteruskeun ka Puun desa".⁵²

Artinya, "Dasarnya musyawarah, membahas bersama keluarga, agar tercapai saling memaafkan. Kalo tidak puas diteruskan kepada *Kokolot Lembur*, kalo tidak puas diteruskan kepada Jaro Tujuh, lalu diteruskan kepada *Puun desa*".


Menjadi sebuah patokan bahwa dalam sistem peradilan pidana adat Baduy menjalankan salah satu fungsi sistem peradilan pidana yaitu fungsi preventif. Yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya sesuatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya kejahatan.⁵³

Mengenai sistem peradilan pidana yang dijelaskan secara singkat oleh Jaro Saija dapat ditarik sebuah gambaran besar mengenai sistem peradilan pidana adat Baduy yang memiliki beberapa tahapan yang sudah terstruktur dengan baik dan juga terdapat lembaga adat ataupun penegak hukum yang tersistem.

⁵² Wawancara dengan Jaro Saija, tanggal 12 Juli 2022 di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Provinsi Banten

⁵³ Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

Maka dari itu, secara struktur alur tahapan sistem peradilan pidana adat Baduy dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Tahap pertama.

Pada tahapan ini para pihak yaitu terduga pelaku dan korban beserta para keluarga melakukan mediasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam tahapan ini kepala desa akan menjadi mediator yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan. Kedua belah pihak menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, hingga nantinya dapat menghasilkan beberapa opsi lanjutan yaitu selesainya atau tidaknya permasalahan.

Seperti yang telah disampaikan, adat Baduy mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Maka dari itu, permasalahan pada tahapan pertama ini dapat diselesaikan dengan sanksi pidana berupa ganti rugi dan *silih ngahampura* atau *silih ngahampura*.

Namun dalam hal pelaku perzinahan sudah terbukti melakukan tindak pidana perzinahan maka akan langsung kepada tahapan keempat diadili oleh *Puun*, Jaro Tujuh, dan Jaro Tangtu untuk kemudian dieksekusi dengan perkawinan.

2. Tahap kedua.

Pada tahapan kedua, mediasi akan dihadiri oleh para pihak, beserta keluarga para pihak. Pada tahapan kedua ini para pihak akan dimediasi oleh Jaro Tangtu sebagai *kokolot lembur* dari masyarakat adat Baduy. Dalam tahapan kedua ini sanksi atau penyelesaian masalah yang dihadirkan masih sama pada tahapan pertama yaitu *silih ngahampura* dan juga ganti rugi. Pada tahapan kedua ini lebih mengedepankan mediasi sebelum dibawanya perkara dihadapan para Jaro nantinya.

3. Tahap ketiga.

Pada tahapan ketiga, para pihak hadir beserta keluarga para pihak dengan di dampingi oleh Jaro Tangtu juga Jaro Tujuh. Pada tahapan ini terdapat agenda pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Tahapan ketiga ini juga memungkinkan diadakan sumpah adat untuk memperkuat agenda pembuktian tersebut. Setelah diadakan agenda pembuktian, maka akan menghasilkan jawaban bagi pelaku. Apabila pelaku terbukti bersalah maka mekanisme lebih lanjutan ialah pelaku akan diasingkan atau dirutankan selama 40 hari.

4. Tahap keempat.

Pada tahapan keempat pasca agenda pembuktian dan juga pengasingan/dirutankan. Dirutankan berbeda dengan rumah tahanan sebagaimana di kenal dalam hukum acara pidana. Meskipun demikian keduanya memiliki kesamaan yakni menunggu persidangan hingga penghukuman yang harus diterima pelaku. “Rutan” adalah istilah Baduy yang muncul belakangan sebagai tempat dimana si pelaku harus dikeluarkan selama empat puluh hari sambil menunggu persidangan. Istilah rutan tersebut jelas diintrodusir dari rutan (rumah tahanan) dalam terminologi hukum acara pidana. Dalam masa menunggu sidang tersebut si pelaku oleh Jaro 7 ditempatkan di kampung yang disesuaikan dengan jalur “rumah tahanannya”.

Kemudian pelaku akan dibawa menghadap kepada *Puun*, Jaro Tangtu, dan Jaro Tujuh untuk dieksekusi dengan beberapa opsi sanksi yaitu: *Silih ngahampura*, ganti rugi, ditegur, *dikaluarkeun*, *ngabokoran*, dan

dikawinkan. Terkhusus bagi pelaku perzinahan yang terbukti melakukan perzinahan maka sanksi yang diberikan adalah dengan dikawinkan sebagai pertanggungjawaban lahiriah bagi pasangan pelaku zina tersebut.

Adat Baduy juga tetap akan memberikan sanksi bagi pelaku perzinahan yang dalam kondisinya terbukti setelah meninggal dunia. Maka yang akan melalui peradilan pidana adat ialah keturunannya sendiri dengan menjalani sanksi *ngabokoran* nantinya. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kembali jiwa yang telah melakukan perzinahan tersebut.

Seperti apa yang sudah disampaikan mengenai sistem peradilan pidana adat Baduy dengan empat tahapan yang dilalui bagi pelaku perzinahan. Keempat tahapan tersebut memberikan ruang bagi pelaku untuk memberikan klarifikasi dan juga mediasi bersama pihak-pihak terkait. Maka sistem peradilan pidana adat Baduy dapat dimasukkan dalam klasifikasi sistem aquisitor.

Berjalannya fungsi represif dalam sistem peradilan pidana juga dapat dilihat melalui adanya mekanisme acara peradilan yang jelas dimiliki oleh adat Baduy, walaupun tidak adanya hukum tertulis. Melalui adanya pelestarian hukum yang berlangsung secara lisan dalam waktu tertentu lah yang menjadikan sistem peradilan dan juga hukum materiil adat Baduy tetap terjaga.

Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan, pada sistem peradilan pidana adat Baduy terdapat subsistem yang bertahap dan berkaitan. Sistem peradilan pidana adat Baduy terdapat empat tahapan yang masing-masing peradilannya dipimpin oleh orang yang berbeda.

Melalui sistem peradilan pidana adat Baduy yang telah penulis jelaskan, dapat dilihat bagaimana konsep keadilan restoratif diterapkan dalam setiap

subsistem maupun tahapan yang ada dalam sistem peradilan pidana adat Baduy. Partisipasi para pihak dalam penyelesaian perkara pidana dan juga adanya permusyawaratan guna penyelesaian perkara pidana yang terjadi. Adanya orientasi kepentingan para pihak juga masyarakat Baduy secara keseluruhan guna kembali terciptanya keseimbangan pada masyarakat Baduy itu sendiri.

Pada sistem peradilan pidana adat Baduy secara tidak langsung menganut asas *ultimum remidium* yang dimana adanya dikedepankannya penyelesaian perkara secara kekeluargaan terlebih dahulu hal ini dapat dilihat dalam tahapan pertama pada sistem peradilan pidana adat Baduy dan menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara.

Mengenai hukum materiil pidana adat Baduy berlaku hanya kepada masyarakat adat Baduy dan/atau di dalam wilayah adat Baduy. Maka dapat dikatakan hukum pidana adat Baduy memberlakukan asas nasional aktif. Dalam wawancara bersama Jaro Saija menjelaskan apabila orang Baduy melakukan tindak pidana diluar wilayah adat Baduy, maka pelaku tersebut akan di hukum sesuai hukum positif Indonesia. Setelah ia menjalani masa hukumannya dan kembali ke Baduy maka akan dihukum sesuai dengan hukum pidana adat Baduy. Maka dapat disimpulkan bagi pelaku adat Baduy akan menjalani hukuman dua kali ketika melakukan tindak pidana diluar wilayah adat Baduy.

Menjadi suatu gagasan yang baik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mencoba untuk mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (*The Living Law*) melalui adanya Pasal 2 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa

seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya pasal ini menjadi sebuah payung hukum agar terciptanya sebuah kepastian hukum bagi bagi peraturan-peraturan yang hidup di masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem peradilan pidana adat Baduy dalam penyelesaian perkara perzinahan penulis mendapatkan hasil yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjawab rumusan masalah pertama, hukum pidana adat Baduy tidak memiliki hukum materiil tertulis terkait sanksi pidana bagi pelaku perzinahan. Namun, untuk menjaga asas fiksi hukum, dalam beberapa waktu tertentu adanya pengumpulan masyarakat Baduy untuk menyosialisasikan hukum yang telah ada secara turun temurun. Adat Baduy melihat sanksi pidana merupakan sebuah pertanggung jawaban baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam hal penyelesaian perkara perzinahan adat Baduy memiliki opsi sanksi pidana yang dapat diberikan kepada para pelaku. Sanksi yang diberikan melihat keadaan kasus yang terjadi. Yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pelaku masih hidup dan pelaku sudah meninggal. Dalam kasus pelaku masih hidup para pelaku akan dikenakan sanksi pidana berupa dikawinkan. Perkawinan ini menjadi pertanggung jawaban lahiriah dan batiniah. Sebab, tujuan adanya perkawinan adalah untuk menyucikan jiwa yang telah melakukan perbuatan zina juga memberikan tanggung jawab lahiriah kepada pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Berkaitan dengan mekanisme perkawinan yaitu berdasarkan *rukun hirup* adat Baduy, sebelum adanya perkawinan akan dilakukan *nyerehan* antar keluarga kedua mempelai. Perkawinan akan berlangsung tiga hari dengan adanya

persiapan dan syukuran kepada Sang *Batara Tunggal*. Sebelum dikawinkan pengantin melaksanakan upacara *ngabokoran* hari terakhir upacara perkawinan. Adat Baduy menggunakan cara perkawinan yang sama seperti islam yaitu dengan akad atas persetujuan *Puun* desa. Kemudian diakhiri dengan mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria. Apabila terbukti adanya tindak pidana perzinahan dengan kondisi pelaku sudah meninggal maka sanksi yang berlaku adalah *ngabokoran*. Upacara adat dalam rangka pembersihan batin pelaku yang dilakukan oleh keturunannya. *Ngabokoran* akan dipimpin oleh *Puun* selaku kepala adat Baduy dengan membawa seserahan berupa gambir, sereh, dan pinang yang dibaluri oleh menyen.


2. Menjawab rumusan masalah kedua, pada sistem peradilan pidana adat Baduy terdapat subsistem yang bertahap dan berkaitan. Sistem peradilan pidana adat Baduy terdapat empat tahapan yang masing-masing peradilannya dipimpin oleh orang yang berbeda. Pada tahapan pertama, terduga pelaku perzinahan akan dimediasi oleh Kepala Desa (*Jaro*). Apabila telah terbukti melakukan tindak pidana perzinahan maka mekanismenya akan langsung kepada tahapan keempat untuk dieksekusi dengan *Puun*, *Jaro Tangtu*, dan *Jaro Tujuh* dengan sanksi pidananya ialah dikawinkan. Namun apabila belum terbukti, maka mekanisme yang berjalan ialah kepada tahapan kedua yaitu mediasi oleh *Jaro Tangtu* sebagai *kokolot lembur* secara kekeluargaan. Ketika tahapan kedua ini belum juga menghasilkan penyelesaian perkara maka berlanjut pada tahapan ketiga. Tahapan ketiga, peradilan akan dipimpin oleh *Jaro Tangtu* dan *Jaro Tujuh* dengan agenda pembuktian para pihak. Yang kemudian apabila terbukti melakukan kesalahan akan dilanjutkan pada mekanisme terakhir yaitu eksekusi. Sebelum masuk pada

tahapan keempat, pelaku akan dirutankan ataupun diasingkan selama 40 hari. Tahapan keempat merupakan tahapan eksekusi, apabila telah terbukti melakukan tindak pidana perzinahan maka pelaku perzinahan akan dieksekusi oleh *Puun*, Jaro Tujuh, dan Jaro Tangtu dengan sanksi pidana dikawinkan sebagai pertanggungjawaban lahiriah dan batiniah. Pada kasus dimana pelaku telah meninggal dunia, maka akan adanya pertanggungjawaban batiniah berupa upacara *ngabokoran* yang akan dipimpin oleh *Puun*. Hal ini bertujuan untuk menyucikan kembali jiwa yang semasa hidupnya telah melakukan tindak pidana perzinahan. Melalui sistem peradilan pidana adat Baduy yang telah penulis jelaskan, dapat dilihat bagaimana konsep keadilan restoratif diterapkan dalam setiap subsistem maupun tahapan yang ada dalam sistem peradilan pidana adat Baduy. Partisipasi para pihak dalam penyelesaian perkara pidana dan juga adanya permusyawarahan guna penyelesaian perkara pidana yang terjadi. Adanya orientasi kepentingan para pihak juga masyarakat Baduy secara keseluruhan guna kembali terciptanya keseimbangan pada masyarakat Baduy itu sendiri. Pada sistem peradilan pidana adat Baduy secara tidak langsung menganut asas *ultimum remidium* yang dimana adanya dikedepankannya penyelesaian perkara secara kekeluargaan terlebih dahulu hal ini dapat dilihat dalam tahapan pertama pada sistem peradilan pidana adat Baduy.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian yang didapat ialah sebagai berikut:

1. Seharusnya berkaitan dengan konsep perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) haruslah dipertahankan, karena sudah sesuai dengan konsep perzinahan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
2. Semestinya ada pendekatan religius dalam hal penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana perzinahan kedepannya. Hal ini diperkuat dengan adanya Pancasila sila pertama yang mengakomodir nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Seharusnya dalam hal konsep sistem peradilan pidana kedepan haruslah berorientasi pada kepentingan para pihak yaitu pelaku dan korban juga masyarakat haruslah dikedepankan agar terciptanya tujuan hukum keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum.
4. Perlu adanya pengakomodiran terhadap konsep *Rechterlijk Pardon* dalam hukum pidana positif di Indonesia di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist.

Q. S. Al-Isra Ayat 32.

Q.S. An-Nur Ayat 2.

B. Buku.

Adimihardja, Kusnaka, 2000, *Orang Baduy di Banten Selatan Manusia Air Pemelihara Sungai*, Bandung, Universitas Padjadjaran.

Anto, Soemarman, 2003, *Hukum Adat, Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (Pidato Pengukuhan Guru Besar)*, Semarang, Badan Penerbit Undip.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister.

Cecep Eka Permana, 2010, *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*, Wedyatama Widya Sastra, Jakarta.

Faiz, Ahmad., 2002, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta, Serambi.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

Hamzah, Andi., 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Hartanti, Evi., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

- KH. MA. Sahal Mahfudl, 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LKIS.
- Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press.
- Murtadha Muthahhari, 1998, *Fitrah*, Jakarta, Lentera Basritama.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Projudikoro, Wirjono, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco: Cetakan ke-3.
- Reksodiputro, Mardjono., 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Malang, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung, Bina Cipta.
- Saleh, K., Wantjik, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto.
- Sugiharto, R., 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang, Unissula Press.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Zuhdi Masifuq, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.

C. Jurnal.

Dachlan, Moch. Ali B., *Kehidupan Ekonomi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes*, Journal Ilmiah Rinjani, Vol. 7 No. 2, 2019

Yuliana, *Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) No. 1, 2016.

D. Peraturan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

E. Internet.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Badui, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pukul 15.01 WIB.

<https://kbbi.web.id/zina> Diakses pada tanggal 3 November 2021, pada pukul 19.27 WIB

<https://kbbi.web.id/tinjau> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14.47 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 15.01 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Zina> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14.51 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Badui, Diakses pada tanggal 22 November 2021, pada pukul 15.22 WIB.

<https://kbbi.web.id/selesai> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, pada pukul 15.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara> Diakses pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 10.12 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum> Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 20.42 WIB.

<https://kbbi.web.id/zina>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 12.09 WIB.

